



## **PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR AGRARIA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN**

### *PUNISHMENT OF CORRUPTION CRIMES IN AGRARIAN SECTOR FROM A CERTAINTY PERSPECTIVE LAW AND JUSTICE*

**Samsul Ihsan**

Polres Lombok Tengah

E-mail: [samsulihسان29@gmail.com](mailto:samsulihسان29@gmail.com)

**Rina Rohayu Harun**

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: [rina@ummat.ac.id](mailto:rina@ummat.ac.id)

**Yulias Erwin**

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: [yuliaserwin@gmail.com](mailto:yuliaserwin@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Tipologi Pidana Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, Metode yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif yang mengkaji putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor agraria, terutama dalam penerbitan sertifikat tanah untuk nelayan, berdampak besar terhadap kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan analisis beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penerapan kepastian hukum dan keadilan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan pengembalian hak tanah yang diambil secara ilegal merupakan langkah penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak nelayan dan meningkatkan keadilan sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya menguntungkan pihak yang dirugikan langsung, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

**Kata kunci:** *Tindak Pidana; Korupsi; Agraria; Kepastian Hukum; Keadilan.*

#### **Abstract**

*This study aims to analyze how the Typology of Corruption Crimes in the Agrarian Sector in the issuance of fishermen's land rights certificates Perspective of Legal Certainty and Justice and How law enforcement against corruption crimes in the issuance of land certificates for fishermen in Indonesia can realize fair legal certainty, The method*

*used is normative legal research that examines court decisions and norms applicable law. The results of the study show that corruption in the agrarian sector, especially in the issuance of land certificates for fishermen, has a major impact on legal certainty and justice. Based on the analysis of several decisions of the Corruption Crimes Court (Tipikor), the application of legal certainty and justice is very important to build public trust in the land system in Indonesia. Strict law enforcement against corrupt perpetrators and the return of illegally taken land rights are important steps to ensure that government programs run in accordance with applicable legal principles. Consistent law enforcement will increase transparency, accountability, and public trust in the legal system, while ensuring the protection of fishermen's rights and improving social and economic justice. Therefore, effective law enforcement not only benefits the directly harmed parties, but also strengthens the integrity of the legal system and creates a more accountable and transparent government.*

**Keywords: Criminal acts; Corruption; Agrarian; Legal Certainty; Justice.**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara Agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai pilar utama perekonomian, pengaturan hak atas tanah menjadi sangat penting untuk memastikan distribusi yang adil, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendukung ketahanan pangan serta pembangunan nasional.<sup>1</sup> Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang vital, memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat Indonesia, Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai penguasaan dan pengelolaan tanah oleh negara demi kepentingan rakyat, dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat<sup>2</sup>

Di Indonesia, Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertanahan seringkali menjadi subjek perselisihan hukum, terutama dalam proses pemberian sertifikat hak atas tanah, Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau aparat yang berwenang dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling umum dan dapat menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat ini jelas menimbulkan ketidak pastian hukum, kerugian bagi negara, dan ketidakadilan bagi orang-orang yang berhak atas kepemilikan tanah.<sup>3</sup> Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Badan Pertanahan Nasional RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama untuk sertifikasi tanah nelayan Sesuai dengan Pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA, pemerintah dan pemegang hak bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia<sup>4</sup> Pendaftaran

1 Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Ed. Revisi, Cet.8, Djambatan, Jakarta, hlm.45

2 Nugroho, Sigit Sapto and Erwin, Yulias and Rohayu, Rina (2019) *HUKUM SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI*. Taujih, Kartosura. ISBN 786-239-037-239

3 Sutedi, Adrian.2013, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan 5, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15

4 Eddy Ruchiyat, "Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA", Armico, Bandung. 1998, hlm. 64

tanah adalah syarat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Selain melindungi pemilik, pendaftaran tanah membantu mengetahui status kepemilikan tanah dan sebagai bukti kepemilikan tanah dan bangunannya.<sup>5</sup> Dalam situasi ini, penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk nelayan, yang seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap hak tanah, namun hal ini menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.<sup>6</sup>

Beberapa kasus yang terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan dan pengelolaan program pertanahan di Indonesia menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan praktik pungutan liar. Dalam kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor: 11/Pid Sus-TPK/2022/PN Mataram, pejabat-pejabat yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah untuk nelayan di Mataram didakwa melakukan korupsi dengan melanggar ketentuan hukum demi kepentingan pribadi. Salah satu pejabat yang terlibat, mantan pejabat dinas kelautan dan perikanan (DKP) Lombok Tengah, dihukum empat tahun penjara karena terbukti melakukan pungutan liar dalam program Sertifikat Tanah Nelayan Sehat (SEHAT). Kasus serupa juga terjadi dalam pengelolaan Program Nasional Agraria (Prona), yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat. Dalam Putusan Nomor 18/PID SUS TIPIKOR/2017/PN MTRM, Kepala Desa didakwa melakukan pungutan liar dalam pelaksanaan program Prona. Selain itu, dalam Perkara Nomor 4/PID SUS TIPIKOR/2018/PN MTR, Kepala Desa Pejaring diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pengumpulan biaya pendaftaran sertifikat tanah melalui program Prona. Biaya yang dipungut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, kasus-kasus ini menyoroti masalah korupsi dan pungutan liar dalam pengelolaan program pertanahan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Praktik-praktik tersebut berpotensi merusak citra pemerintah, menurunkan kepercayaan publik, dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berusaha mendapatkan hak atas tanah mereka. Dari ketiga kasus tersebut di atas menggambarkan adanya tantangan yang kompleks dalam pengawasan dan pengelolaan dana publik di tingkat desa, terutama dalam konteks program-program pemerintah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Penegakan hukum dalam kasus ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Sehingga salah satu teori hukum mengatakan bahwa kepastian hukum dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah sangat penting karena tanah adalah sumber kehidupan dan pendapatan bagi banyak orang, terutama nelayan. Jika ada ketidakpastian hukum dalam hal ini, nelayan dapat menghadapi risiko kehilangan hak atas tanah mereka. Situasi semakin memburuk karena proses yang tidak transparan dan adanya individu yang memanfaatkan kekuasaan mereka, yang berdampak negatif pada masyarakat dan negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi

5 Irawan Soerodjo, "*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*", Arloka, Surabaya. 2003, hlm.48

6 Hamzah, A., *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 34

Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan mencegah serta memerangi korupsi di sektor pertanahan <sup>7</sup>

Penerbitan sertifikat hak atas tanah sangat penting untuk memastikan bahwa nelayan memiliki jaminan hukum atas tanah yang mereka garap atau kelola. Tanah nelayan, yang biasanya terletak di pesisir atau daerah dengan potensi ekonomi tinggi, seringkali menjadi subjek perselisihan dan rentan terhadap manipulasi selama proses administrasi pertanahan. Penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan sertifikat tanah merupakan salah satu dari berbagai bentuk korupsi, seperti penyalahgunaan kuasa, gratifikasi, atau pemalsuan dokumen, yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah nelayan dapat terjadi ketika pejabat yang bertanggung jawab atas proses tersebut mengeluarkan sertifikat tanpa mengikuti prosedur yang tepat atau untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya, mereka dapat menyalahgunakan prosedur administrasi untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanpa mempertimbangkan kualitas tanah dan keberadaan nelayan yang berhak <sup>8</sup>

Dalam hal keadilan, proses penerbitan sertifikat tanah untuk nelayan mencakup dua hal utama. Pertama, hak atas tanah diberikan kepada mereka yang berhak dan kedua memberikan akses yang sama kepada masyarakat yang kurang mampu. Prakteknya, keadilan akan rusak dalam proses ini jika penerbitan sertifikat dilakukan secara tidak transparan dan terbukti adanya korupsi. Korupsi dalam kasus ini tidak hanya menguntungkan individu yang tidak memiliki hak atas tanah, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan, terutama nelayan yang sangat membutuhkan hak atas tanah yang sah. Akibatnya, keadilan nelayan yang memiliki hak atas tanah mereka terabaikan, dan proses hukum menjadi lebih rumit.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel bertujuan untuk menganalisis secara teoritis dan normatif terkait Bagaimana Tipologi Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Sehingga Metode penelitian dalam Artikel ini adalah penelitian hukum normatif,<sup>9</sup> dengan menganalisis efektivitas hukum dalam memberantas korupsi di sektor agraria, dengan fokus pada perlindungan hak-hak masyarakat dan penegakan prinsip-prinsip keadilan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Tipologi Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan**

Pidanaan terhadap tindak pidana korupsi dalam sektor agraria harus memperhatikan dua aspek penting yaitu kepastian hukum dan keadilan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan dapat dikategorikan dalam beberapa tipologi, yaitu korupsi terjadi dalam proses administratif penerbitan sertifikat tanah, seperti pemalsuan data atau

<sup>7</sup> Indonesia corruption wach,2015, Jejak Korupsi Dipertanahan <https://antikorupsi.org/id/article/jejak-korupsi-di-pertanahan> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

<sup>8</sup> Santoso, Budi.2005, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." Jurnal Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada 10, no. 2 (2005): 60. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.417>

<sup>9</sup> Setiawan, I.K.o.,-Samosir, 2023, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan I, Reka Cipta, Bandung,hlm. 14

suap terhadap pejabat yang berwenang.<sup>10</sup> Pidanaan terhadap tindakan ini harus mengutamakan pemberian sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mengembalikan kerugian negara, selain itu Pidanaan terhadap kasus ini perlu memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem agraria.<sup>11</sup>

Sehingga Kepastian hukum Dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan harus memiliki landasan yang jelas dan kuat, Pidanaan terhadap korupsi dalam sektor agraria harus menjamin bahwa proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Selain kepastian hukum, keadilan juga merupakan prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam proses pidanaan. Pidanaan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi nelayan yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, selain menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap pelaku korupsi, sistem hukum harus memberikan perlindungan kepada nelayan agar hak mereka atas tanah tetap terjamin. Keadilan tidak hanya tercermin dari pemberian sanksi kepada pelaku korupsi, tetapi juga dalam pengembalian hak tanah kepada nelayan yang menjadi korban.<sup>13</sup> Korupsi dalam sektor agraria sering melibatkan penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar dalam program-program sertifikasi tanah, seperti Program Prona dan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT).<sup>14</sup> Dari hasil analisis putusan oleh penulis yaitu Kasus-kasus yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor:11/Pid Sus-TPK/2022/PN Mataram, Putusan Nomor:18/PID SUS TIPIKOR/2017/PN MTRM, dan Putusan Nomor:4/PID SUSTIPIKOR/2018/PN MTR mengungkapkan adanya praktik penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, yang pada gilirannya merugikan masyarakat, terutama nelayan dan mereka yang terlibat dalam program sertifikasi tanah seperti Program Nasional Agraria (Prona). Kasus ini berfokus pada Kepala Desa yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengumpulan biaya dari warga dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Prona). Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau atau bahkan gratis. Tindakan pungutan liar oleh kepala desa ini melanggar ketentuan hukum dan merugikan warga yang seharusnya tidak dikenakan biaya tambahan. Meskipun kasus ini mengalami proses hukum yang panjang, akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman yang menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.<sup>15</sup>

10 Nashuha, H. A., & Mahfud, M. A. (2023). Pemberantasan Mafia Tanah dengan Menggunakan Instrumen Hukum di Indonesia (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020). *UNES Law Review*, 6(1), 2964-2973. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1081>

11 Kurnia Istiqamah., 2018, "Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 227. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814>.hal 6

12 Nugroho, Sigit Sapto and Erwin, Yulias and Rohayu, Rina (2019) *Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi*. Taujih, Kartosura. ISBN 786-239-037-239

13 Hamzah, A, 2008, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 34

14 Kamil, M. I., Ulum, H., & Widiyantoro, A. (2023). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Mataram). *Unizar Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.39>

15 Santoso, Budi. 2005, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada* 10, no. 2 (2005): 60. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.417>

Dalam Putusan Nomor 11/Pid Sus-TPK/2022/PN Mataram, kasus ini mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat di instansi terkait diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum demi kepentingan pribadi mereka, seperti pungutan liar dalam program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT). Praktik penyalahgunaan wewenang ini menunjukkan bagaimana proses yang seharusnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat, justru disalahgunakan sehingga merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan hak secara adil. Kasus ini juga mencakup vonis terhadap pejabat terkait, seperti mantan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah yang dihukum empat tahun penjara pada tahun 2022 karena terbukti melakukan pungutan liar dalam program SEHAT di Lombok Tengah pada tahun 2020. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun program pemerintah bertujuan untuk memberikan hak yang sah kepada nelayan, praktik korupsi yang melibatkan aparat pemerintah dapat merusak tujuan tersebut. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 18/PID SUS TIPIKOR/2017/PN MTRM, kasus ini berfokus pada pengelolaan Program Prona yang seharusnya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, namun dalam praktiknya, sering kali disertai dengan praktik korupsi. Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa didakwa melakukan pungutan liar dari peserta Prona, meskipun biaya tersebut seharusnya ditanggung oleh APBN. Kasus ini menyoroti bagaimana praktik korupsi menghambat pelaksanaan program yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Dari putusan-putusan tersebut menggambarkan Kepastian hukum dalam kasus ini sangat penting karena program Prona seharusnya memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah masyarakat. Ketika ada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan program ini, dapat merusak prinsip dasar dari program tersebut yang harusnya memberikan hak tanah dengan biaya yang terjangkau atau gratis namun pada kenyataannya terjadi penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan administrasi publik yang tidak transparan.<sup>17</sup> Kepastian hukum akan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka tidak akan dirugikan oleh tindakan pejabat yang menyalahgunakan wewenang mereka. Pentingnya Keadilan dalam hal ini diwujudkan dengan pengenaan sanksi hukum terhadap Kepala Desa yang terbukti melakukan pungutan liar. Meskipun sebagian warga tidak merasa dirugikan atau bahkan setuju dengan adanya pungutan tersebut, tindakan tersebut tetap melanggar hukum karena bertentangan dengan prinsip dasar dari program Prona yang seharusnya gratis. Keadilan juga terlihat dari kenyataan bahwa meskipun terdakwa tidak sepenuhnya terbukti memaksa warga, pengakuannya tentang pengelolaan dana yang tidak transparan dan adanya sisa uang yang tidak dikembalikan ke kas desa, tetap menunjukkan bahwa ia telah menyalahgunakan wewenangnya. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman yang adil meskipun tidak terlalu berat, tetap memberikan pesan yang jelas bahwa tindakan semacam ini tidak dapat dibiarkan.<sup>18</sup>

Sehingga Ketiga putusan ini memperlihatkan adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, baik untuk nelayan maupun masyarakat melalui program-program seperti Prona dan

16 Buku Saku Korupsi, 2006, *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi hlm. 42

17 M. Yamin Lubis Dan Abdul Rahim Lubis. 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*. MandarMadju, hal 17.

18 J.B. Daliyo Dan Kawan-Kawan, 2001, *Hukum Agraria I*, Cetakan 5, Prehallindo, Jakarta, hlm 80

SEHAT. Dalam setiap kasus, pejabat pemerintah yang terlibat melakukan pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi meskipun program tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan hak atas tanah yang sah kepada masyarakat.

Penegakan hukum melalui pemidanaan terhadap pejabat yang bersalah, meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat, adalah langkah penting untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik serupa di masa depan. Keputusan-keputusan ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam program pemerintah, untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam mengakses hak atas tanah tanpa adanya praktik korupsi. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap program-program tersebut harus terus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan hak masyarakat.<sup>19</sup>

### **Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, khususnya nelayan yang merupakan kelompok rentan. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku korupsi tetapi juga untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas tanah diakui secara sah tanpa adanya praktek ilegal yang merugikan, beberapa cara penegakan hukum dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan antara lain Proses penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia, terutama melalui program seperti Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT) atau Program Nasional Agraria (Prona), dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki bukti sah atas tanah mereka. Ketika penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah terjadi, hak-hak masyarakat menjadi terancam, dan proses sertifikasi tersebut menjadi tidak transparan dan tidak adil.<sup>20</sup>

Penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam korupsi ini dapat memastikan bahwa sertifikat tanah diberikan sesuai dengan prosedur yang sah, tanpa adanya pungutan liar atau pemalsuan data. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum bagi nelayan bahwa hak mereka atas tanah yang telah mereka miliki atau kelola tercatat dengan benar di instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>21</sup> Dengan adanya kepastian hukum ini, masyarakat nelayan dapat lebih mudah melakukan transaksi legal terkait tanah mereka, seperti menjual atau mengalihkan hak milik, kemudian Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses penerbitan sertifikat tanah, seperti pungutan liar (pungli) atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa

19 Rina Rohayu. H.2019, Menyikapi Globalisasi Hukum Tanah Dengan Kearifan Lokal Received: Juli 31, 2019, Accepted: Agt 30, 2019 /Published: Okt 31, 2019 Vol 10, No 2 (2019) <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.2250>

20 Anwar, M., Fathonah, R., & Alexander, N. (2021). Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas. Sasi, 27(2), hal. 126

21 Arum, G. A.,2019,*Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*. Lumen Veritatis:Jurnal Filsafat Dan Teologi, 10(1), hal 23– 44.

atau instansi terkait, sangat merugikan masyarakat nelayan yang seharusnya tidak dikenakan biaya tambahan. Dengan menindak pelaku korupsi, penegakan hukum dapat mencegah terjadinya praktik korupsi lebih lanjut dan memberikan efek jera, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program sertifikasi tanah.<sup>22</sup>

Ketika masyarakat mengetahui bahwa pelanggaran hukum seperti pungli dan penyalahgunaan wewenang dihukum dengan tegas, mereka akan lebih percaya bahwa sistem hukum bekerja untuk melindungi hak mereka, bukan untuk mempermudah praktik korupsi. Penegakan hukum yang jelas dan konsisten akan memperbaiki kepercayaan publik terhadap proses hukum dan mendorong masyarakat untuk melapor jika mereka menghadapi penyalahgunaan dalam proses sertifikasi tanah.

Memberikan Perlindungan kepada Kelompok Rentan Nelayan adalah salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakpastian hukum terkait hak atas tanah mereka. Banyak nelayan yang tinggal dan mengelola lahan yang tidak tercatat secara sah, yang dapat menyebabkan sengketa dan masalah hukum di kemudian hari. Dalam konteks ini, program seperti SEHAT bertujuan untuk memberikan hak yang sah atas tanah kepada mereka dengan cara yang terjangkau atau bahkan gratis.<sup>23</sup>

Namun, apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, seperti pemungutan biaya tambahan atau penipuan dalam penerbitan sertifikat, maka nelayan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum akan dirugikan. Penegakan hukum yang berkeadilan akan menghapuskan hambatan-hambatan tersebut dan memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada nelayan, agar mereka tidak lagi terpinggirkan atau dirugikan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab.

Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekonomi dimana Tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah sering kali terjadi karena adanya pungutan liar yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan masyarakat kecil, seperti nelayan. Praktik ini tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga secara ekonomi. Masyarakat yang terlibat dalam program sertifikasi tanah seharusnya tidak dikenakan biaya tambahan karena program tersebut disubsidi oleh negara melalui APBN.

Penegakan hukum yang berkeadilan dapat menghapus ketidakadilan sosial dan ekonomi ini dengan memastikan bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada nelayan tidak dikenakan biaya tambahan yang tidak sah. Ini akan membuka kesempatan yang lebih adil bagi nelayan untuk memiliki hak atas tanah mereka dan meningkatkan keadilan sosial di masyarakat. Perlunya peningkatan Efektivitas Program Sertifikasi Tanah, Penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi dalam proses sertifikasi tanah akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pertanahan. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, program-program seperti SEHAT dan Prona dapat lebih efektif dalam memberikan hak atas tanah kepada masyarakat tanpa adanya penyalahgunaan. Program sertifikasi yang bebas dari korupsi akan mempercepat proses legalisasi tanah dan memberikan

22 Prasetyo, T.2019, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, cetakan II, Nusa Media, Bandung, 2019, hal.2

23 Suyanto, H.- Bakhtiar, H.S. 2023, "Paradigma Keadilan : Konsep dan Praktek", *Jurnal Hukum De Lege Perenda, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran, Jakarta,* hal. 15-16



kepastian hukum yang lebih besar bagi masyarakat yang bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan mereka.

Sehingga Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam proses sertifikasi tanah akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana publik, dan menghapus praktik-praktik korupsi yang merugikan kelompok masyarakat yang rentan. Ini juga akan memberikan perlindungan hukum kepada nelayan serta mendorong terciptanya keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat, sehingga mereka bisa memperoleh hak atas tanah dengan cara yang sah dan adil.<sup>24</sup>

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana korupsi dalam sektor agraria, khususnya dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi nelayan, menunjukkan dampak besar terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam program sertifikasi tanah seperti Prona dan SEHAT, Penerapan kepastian hukum dan keadilan dalam sektor agraria, terutama dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan, sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, serta pengembalian hak tanah yang diambil secara ilegal, merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa program-program pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan hak sah atas tanah kepada masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa kepastian hukum dan keadilan benar-benar tercapai di sektor agraria.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, khususnya nelayan yang merupakan kelompok rentan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia memiliki peran sentral dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam proses sertifikasi tanah, sistem hukum akan menjadi lebih transparan dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, menghapus praktik-praktik korupsi, dan memastikan perlindungan hukum yang nyata bagi nelayan serta meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya menguntungkan pihak yang dirugikan secara langsung, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

---

<sup>24</sup> Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, M., Fathonah, R., & Alexander, N. (2021). *Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas*. Sasi, 27(2), Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Buku Saku Korupsi, 2006, *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta.
- Hamzah, A, 2008, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2003, “*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*”, Arloka, Surabaya.
- J.BDaliyo Dan Kawan-Kawan, 2001, *Hukum Agraria I*, Cetakan 5, Prehallindo, Jakarta.
- M. Yamin Lubis Dan Abdul Rahim Lubis. 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Madju.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Prasetyo, T. 2019, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, cetakan II, Nusa Media, Bandung.
- Suyanto, H.- Bakhtiar, H.S. 2023, “*Paradigma Keadilan : Konsep dan Praktek*”, *Jurnal Hukum De Lege Perenda*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran, Jakarta.
- Setiawan, I.K.o.,-Samosir, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I, Reka Cipta, Bandung. Nugroho, Sigit Sapto and Erwin,
- Sutedi, Adrian. 2013 *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulias and Rohayu, Rina (2019) *Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi*. Taujih, Kartosura. ISBN 786-239-037-239

### Buku dengan editor

- Harsono, Boedi (ed) 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Revisi, Cet.8, Djambatan, Jakarta.

### Artikel Jurnal

- Arif Tanri, dkk. (2020). “*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*”, *Jurnal Notarius* Vol. 13 No. 2.
- Kamil, M. I., Ulum, H., & Widiyantoro, A. (2023). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Mataram). *Unizar Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.39>
- Nashuha, H. A., & Mahfud, M. A. (2023). Pemberantasan Mafia Tanah dengan Menggunakan Instrumen Hukum di Indonesia (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020). *UNES Law Review*, 6(1), 2964-2973.

Retrieved from <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1081>

Nugroho, Sigit Sapto and Erwin, Yulias and Rohayu, Rina (2019) *HUKUM SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI*. Taujih, Kartosura. ISBN 786-239-037-239 Retrieved from <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6888/>

Rina Rohayu. H.2019, *Menyikapi Globalisasi Hukum Tanah Dengan Kearifan Lokal* Received: Juli 31, 2019, Accepted: Agt 30, 2019 /Published: Okt 31, 2019 [Vol 10, No 2 \(2019\)](#) <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.2250>